

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita didalam Islam sangat dijaga kehormatannya, karena dalam Islam wanita dipandang sebagai perhiasan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai bukti bahwa wanita didalam Islam diwajibkan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, secara tidak langsung semua itu menandakan bahwa wanita dalam Islam adalah suatu hal yang berharga.

Wanita didalam Islam memiliki aurat yang harus dijaganya dari orang-orang yang bukan mahramnya. Karena dikhawatirkan bisa mengundang hawa nafsu kaum Adam, yang nantinya bisa terjadi hal-hal yang dapat membahayakan bagi wanita itu sendiri. Akan tetapi, pada zaman milenial sekarang banyak sekali wanita yang terpengaruh oleh budaya barat baik dari segi berpakaian maupun bertingkah laku. Ulama tidak lagi menjadi panutan yang harus diikuti, padahal ulama-lah yang seharusnya menjadi panutan.

Pada zaman milenial sekarang para pemuda sering menyalah artikan ajaran Islam yang terlalu membatasi hak-hak perempuan. Contohnya dalam cara berpakaian, kepemimpinan, berolah raga dan lain sebagainya. Padahal ajaran Islam yang seperti itu adalah untuk kebaikan dan kehormatan wanita itu sendiri.

Ada juga permasalahan mengenai suara perempuan yang dilarang, Tentunya hal inipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama kontemporer, seperti pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwa

Kontemporernya dan Wahbah Zuhaili dalam karya kitabnya (*Al-Fiqh Al-Islami Wal Adillatuhu*).

Memang jumhur ulama sepakat bahwa suara wanita bukanlah sebuah aurat, dengan alasan tidak ada satu dalilpun yang mengatakan secara sharih (jelas) bahwa suara wanita adalah aurat. Dan juga dengan alasan bahwa dulu para sahabat boleh bertanya kepada istri-istri Nabi Saw dibalik tabir, sebagaimana firman Alloh Swt yang berbunyi : “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dibelakang tabir”. (Q.S. Al-Ahzab : 53)

Pertanyaan para sahabat tentunya mendapatkan jawaban dari istri-istri Nabi Saw, mereka biasa memberi fatwa kepada orang-orang yang meminta fatwa. Dan mereka meriwayatkan hadits kepada orang-orang menanyakan hadits. Dari alasan-alasan itulah para ulama berpendapat bahwa suara wanita bukanlah aurat.¹

Skripsi ini berangkat dari adanya pendapat kedua Ulama Kontemporer yang berbeda pendapat mengenai pandangan hukum perempuan bernyanyi, yakni pandangan Yusuf Qardhawi dan pandangan Wahbah Zuhaili.

Menurut Qardhawi yang menjadi permasalahan dalam suara perempuan adalah ketika suara perempuan itu mengandung hal-hal yang bisa mengundang hawa nafsu atau fitnah. Maksud dari permasalahan ini adalah supaya wanita bisa menjaga suaranya dari lawan jenis. Seperti Penjelasan Yusuf Qardhawi didalam buku *Fatwa-Nya (Fatwa-fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi)*. Bahwa menurutnya suara perempuan yang dilarang adalah ketika melunakan

¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid II hal. 99.

pembicaraan yang dapat menarik hawa nafsu laki-laki, yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *Al-Khudhu Bi Al-Qaul* yang artinya tunduk/lunak/memikat.² Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa secara tidak langsung beliau membolehkan perempuan bernyanyi dengan syarat tidak mengandung *Al-Khudhu Bi Al-Qaul*, untuk lebih jelasnya Penulis akan kaji lebih dalam di Bab berikutnya.

Adapun pendapat Wahbah Zuhaili mengenai suara perempuan dan hukum perempuan bernyanyi terdapat dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* yang berbunyi :

صوت المرأة عند الجمهور ليس بعورة؛ لأن الصحابة كانوا يستمعون إلى نساء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعرفة أحكام الدين، لكن يحرم سماع صوتها بالتطريب والتنغيم ولو بتلاوة القرآن، بسبب خوف الفتنة. وعبرة الحنفية: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة

*“Suara perempuan menurut mayoritas ulama bukan aurat karena para sahabat mendengarkan para istri Rasulullah SAW untuk memahami hukum agama. Tetapi (laki-laki) diharamkan mendengarkan suara perempuan dengan merdu dan lagu meskipun hanya membaca Al-Quran karena khawatir fitnah. Ulama Hanafiyah mengungkapkan, suara perempuan bukan aurat.”*³

Dari penjelasan diatas dapat kita fahami bahwa seorang laki-laki diharamkan mendengarkan suara perempuan yang merdu dan lagu, meskipun hanya melagukan Al-Qur'an karena khawatir fitnah. Maka dapat diartikan bahwa pendapat Wahbah tentang hukum perempuan bernyanyi adalah haram, karena menurutnya suara wanita yang dilagukan atau berbentuk nyanyian secara garis besar dapat menimbulkan fitnah khususnya bagi laki-laki yang bukan mahromnya.

² Ibid, hal. 100.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1985), Jilid I hal. 755.

Pendapat Wahbah diatas sependapat dengan salah satu ulama mesir yaitu Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar Al-Bujairimi Al-Syafi’i yang biasa disebut Syekh Al-Bujairimi dalam kitabnya *Tuhfatul Habib ‘Ala Syahril Khatib* yang artinya : “Haram mendengarkan suara perempuan walaupun itu tilawah Al-Quran apabila khawatir dapat menimbulkan fitnah atau rasa nikmat (misalnya menimbulkan rangsangan) saat mendengarkannya. Jika tidak, maka tidak haram.⁴ Namun ada juga perbedaan dari keduanya, yaitu Wahbah tidak menjelaskan mengenai kebolehnya sedangkan Al-Bujairimi menjelaskan kebolehnya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah.

Itulah perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili mengenai suara perempuan. Kedua-duanya sepakat bahwa suara perempuan bukanlah termasuk aurat, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dalam penggunaan suara tersebut.

Pada intinya kedua pendapat Ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Yusuf Qardhawi perempuan dibolehkan menggunakan suaranya selama tidak melunakan pembicaraanya dalam bernyanyi yang bisa menarik nafsu laki-laki. Sedangkan Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa perempuan diharamkan menggunakan suaranya yang merdu termasuk membaca Al-Qur’an dihadapan laki-laki karena dikhawatirkan akan timbul fitnah. Lantas bagaimana dengan perempuan pada zaman sekarang khususnya muslimah banyak yang berprofesi sebagai penyanyi. Apakah boleh perempuan muslimah bernyanyi

⁴ Sulaiman Al-Bujairimi, *Al-Bujairimi ‘Ala Al-Khatib*, (Beirut : Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz 4, hal. 100.

dihadapan publik, dan sebatas mana kedua Ulama Kontemporer diatas membolehkan perempuan dalam bernyanyi?

Oleh karena itu, dari kedua pendapat Ulama Kontemporer diatas berbeda pendapat dalam permasalahan hukum perempuan dalam menggunakan suranya khususnya dalam bernyanyi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan judul penelitian ini berjudul; **Hukum Perempuan Bernyanyi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka didapatkanlah sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Hukum Perempuan Bernyanyi?
2. Bagaimana *Istinbath al-Ahkam* Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili dalam Menetapkan Hukum Perempuan Bernyanyi?
3. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Hukum Perempuan Bernyanyi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan-rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum perempuan bernyanyi menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili

2. Untuk mengetahui *Istinbath al-Ahkam* yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum perempuan bernyanyi.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penjelasan latar belakang masalah diatas beserta rumusan masalahnya, maka penelitian ini berguna sebagai kajian Fiqh Kontemporer yang berkenaan dengan bagaimana hukum seorang muslimah dalam bernyanyi. Lebih tepatnya penelitian ini untuk mengkaji sebatas mana seorang perempuan muslimah dapat menggunakan suaranya dalam bernyanyi supaya terhindar dari fitnah. Semoga dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi para perempuan muslimah supaya lebih berhati-hati didalam menjaga suaranya.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang suara perempuan tentunya sudah menjadi bagian dari kajian Ushul Fiqh dan Fiqh, khususnya pada fiqh kontemporer. Mengenai hukum suara perempuan para ulama berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa suara perempuan itu aurat dan ada yang yang berpendapat bahwa suara perempuan bukanlah aurat. Kemudian apabila dikaitkan dengan objek penelitian Penulis tentang hukum perempuan bernyanyi, maka nantinya akan ada perbedaan pendapat juga dalam pengambilan hukumnya.

Sebenarnya mengenai hukum seorang perempuan dalam bernyanyi tidak banyak dibahas dalam ilmu fiqh, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Bisa dibilang permasalahan ini sepele tapi sangat penting dalam menjaga kehormatan perempuan dihadapan laki-laki khususnya dalam penggunaan suaranya.

Akan tetapi, ada beberapa ulama yang membahasnya namun tidak banyak. Seperti yang sudah disebutkan diatas yang membahas masalah ini sudah pasti yaitu ada di Fiqh Kontemporer yang terdapat dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili dan juga Fatwa Kontemporer Yusuf Al-Qardhawi. Didalam buku fatwa kontemporer yang sudah diterjemahkan.

Permasalahan ini belum ada yang meneliti, kecuali dalam fiqh kontemporer yang sudah disebutkan diatas. Tapi ada satu jurnal karangan Nixon Husin, yang membahas mengenai permasalahan suara wanita itu aurat atau bukan yang ditinjau dari mukhtalif hadits. Didalamnya membahas mengenai hadits-hadits yang membahas tentang suara wanita itu aurat bukan, kemudian dibandingkan antara hadits yang mengatakan aurat dan hadits yang mengatakan bukan aurat. Ternyata haditsnya lebih kuat hadits yang mengatakan bahwa suara perempuan bukanlah aurat.⁵

Ada juga dalam kitab *صوت المرأة بحث فقهي* karangan Yusuf bin Abdullah Al-Ahmad, yang didalamnya membahas mengenai pendapat madzhab

⁵ Nixon Husin, *Suara Wanita Tinjauan Mukhtalif Hadit*, JURNAL USHULUDDIN Vol. XXI No. 1, Januari 2014, hal 48.

yang 4 tentang suara perempuan itu aurat atau bukan aurat. Selain itu juga dalam kitab ini dijelaskan mengenai kitab-kitab fiqh yang membahas tentang suara perempuan beserta dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun Hadits. Pada intinya kitab ini hanya sebatas mengkaji tentang suara perempuan itu aurat atau bukan menurut para ulama madzhab yang 4 dan juga beserta para pengikutnya.⁶

Kemudian terdapat pula dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, mengenai suara perempuan. Bahwa diharamkan bagi laki-laki mendengarkan suara perempuan yang merdu dan lagu meskipun hanya membaca Al-Qur'an karena takut adanya fitnah. Hal ini tentunya sudah dijelaskan diatas beserta sumbernya.

Masih ada lagi buku tentang fatwa-fatwa Yusuf Al-Qardhawi, yang didalamnya terlintas bahasan mengenai **Fitnah dan Suara Wanita**. Didalamnya membahas mengenai dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang suara perempuan itu aurat atau bukan, dan juga mengenai fatwanya terhadap larangan melunakan suara atau pembicaraan untuk menarik laki-laki, yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *Al-Khudhu Bi Al-Qaul* yang artinya lunak/memikat/tunduk.

Mungkin masih ada lagi para Pakar Fiqh ataupun Para Akademisi yang membahas mengenai suara perempuan, khususnya dalam bernyanyi. Akan tetapi, apa yang penulis sebutkan diatas sudah cukup banyak dan mewakili dari pembahasan yang lain. Semua pembahasan diatas kebanyakan hanya mengkaji permasalahan suara perempuan itu aurat atau bukan. Penelitian penulis ini berbeda dengan yang lain, karena penulis meneliti bagaimana hukum atau etika

⁶ Ahmad Yusuf Abdullah, *Shoutu Al-Mar'ah Bihaitsu Fiqhi*, (Saudi Arabia: Yayasan Duraru As-Saniyah, 2008), hal 17.

penggunaan suara perempuan khususnya dalam bernyanyi. Dan penelitian ini juga ada perbandingannya dikalangan Ulama Kontemporer, yaitu menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

b. Kerangka Teori

Adanya permasalahan tentang bagaimana hukum perempuan muslimah dalam bernyanyi, tentunya penulis mempunyai teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, seperti teori *Mashlahah* dan kaidah Fiqh yang menyebutkan bahwa hukum asal segala sesuatu itu *Al-Ibahah* atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, kaidahnya yaitu *الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل*

الدليل على تحريم. Yang *pertama* adalah teori tentang *Mashlahah*, nanti penulis

akan kaji bagaimana hukum perempuan bernyanyi dari segi kemashlahatannya.

Mashlahah itu sendiri berasal dari bahasa arab *مصلحة* yang terbentuk dari

Masdar *يصلح - صلاحا - يصلح* yang artinya baik atau positif.⁷ ada juga yang

mengatakan berasal dari masdar *صلوحا - صلاحا - يصلح* yang artinya

baik, tidak rusak, tidak binasa, shaleh, patut atau bermanfaat. Adapun kata

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal 788.

مصلحة yang artinya mendatangkan manfaat (kebaikan).⁸ Pengertian *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*, dengan begitu *Mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan sesuatu yang menolak atau menghindarkan dari kemadharatan.⁹

Adapun pengertian menurut para tokoh atau Ulama, seperti Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Asy-Syatibi, At-Thufi dan sebagainya. Menurut Al-Ghazali bahwa pengertian asal *Mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari kemadharatan (kerusakan), namun hakikat dari *Mashlahah* adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
المِحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”.

Sedangkan tujuan *Syara’* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara afama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Kemudian menurut Al-Khawarizmi bahwa definisi dari *Mashlahah* adalah “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan huku,) dengan cara menghindarkan kerusakan dari

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal. 221-222.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 368.

¹⁰ Ibid

manusia”. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemashlahatan berarti menarik kerusakan.¹¹

Menurut Asy-syatibi pengertian *Mashlahah* itu dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu dari terjadinya *Mashlahah* dalam kenyataan dan dari tergantungnya tuntutan syara’ kepada *Mashlahah*. Yang *pertama* dari segi terjadinya *Mashlahah* dalam kenyataan berarti “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak”.

Yang *kedua* dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada *Mashlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.¹²

Kemudian menurut At-Thufi yang dinukil oleh Yusuf Hamid Al-‘Alim dalam bukunya *Al-Maqashid Al-Ummah Li Al-Syari’ati Al-Islamiyyah* mendefinisikan *Mashlahah* sebagai “Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadat atau adat”. Definisi dari Al-Thufi ini bersesuaian dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian syara’ sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara’.¹³

Dari beberapa definisi diatas tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

¹¹ Ibid

¹² Ibid, hal. 369.

¹³ Ibid

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁴

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dan dengan pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan dirujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam arti *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidak senangan.¹⁵

Kemudian jenis-jenis *mashlahah* dapat dilihat dari dua pandangan, yaitu dari pandangan kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, dan juga dari pandangan keserasian (*munasib*) dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Mashlahah dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum terbagi tiga macam, yaitu : *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah* dan *mashlahah tahsiniyah*. Yang **pertama** *Mashlahah Dharuriyah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya apa-apa apabila satu saja tidak ada dari kelima prinsip *Maqashid Al-Syari'ah*. Yang **kedua** *Mashlahah Hajiyah* adalah

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid, hal. 370.

kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemashlahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, akan tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memeberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang **ketiga** *Mashlahah Tahsiniyah* adalah kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri* dan juga tidak sampai pada tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Contoh seperti membeli tanaman hanya untuk memperindah halaman rumah.¹⁶

Kemudian *mashlahah* dari segi keserasian (*munasib*) dan sejalan antara akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum (*syar'i*) memerhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi menjadi tiga jenis. Yang **pertama** *Mashlahah Al-Mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syari'* baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Yang **kedua** *Mashlahah Al-Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Yang **ketiga** *Mashlahah Mursalah* atau yang juga bisa disebut dengan *istishlah* الاستصلاح, yaitu apa yang dipandang oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum ;

¹⁶ Ibid, hal. 370-372.

namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.¹⁷

Kemudian teori yang *kedua* adalah kaidah fiqh tentang segala sesuatu itu hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'I dan mayoritas Ulama.¹⁸

Berdasarkan kaidah tersebut, bahwa sesuatu yang tidak disebutkan haramnya oleh dalil, maka sesuatu tersebut hukumnya mubah/boleh. Hal inilah yang dapat diyakini, karena dalil yang menunjukkan haramnya belum ada dengan pasti (masih diragukan), sedangkan keraguan-raguan tidak dapat menghapus apa yang sudah diyakini. Yang halal adalah hal-hal yang dinyatakan halal oleh Allah dan yang haram adalah hal-hal yang dinyatakan haram oleh Allah. Adapun hal-hal yang tidak disinggung oleh Allah mengenai halal dan haramnya, maka artinya hal itu diperbolehkan. Semua syarat/perjanjian, akad, atau bentuk muamalah (kerja sama) apa saja yang tidak ada penegasan mengenai hukumnya maka tidak boleh dikatakan haram, karena sesuatu yang dibiarkan/didiamkan hukumnya tidak lain merupakan rahmat Allah yang tersembunyi (*blessing in disquiet*).¹⁹


Kemudian karena permasalahan ini baru dalam kajian Fiqh Kontemporer, maka penulis ingin menelitinya berdasarkan kedua teori tersebut. Dengan berdasarkan kemashlahatannya dan berdasarkan kaidah "Hukum asal

¹⁷ Ibid, hal. 373-377.

¹⁸ Nanik Khanifah, *Kaidah Fiqhiyah Mengenai Asal Segala Sesuatu Menurut Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah Studi Komparatif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008), hal. 49.

¹⁹ Ibid, hal. 49-50.

segala sesuatu itu mubah/kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukan keharamannya”. Berikut penulis akan menunjukan tabel perbandingannya dari kedua pendapat ulama, yaitu Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

a. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini maka penulis akan menjelaskannya dengan metode *Deskriptif Analitik*. Penulis akan mengumpulkan data-data, pendapat-pendapat, keterangan-keterangan yang sesuai dengan masalah ini. Sehingga dari sumber-sumber tersebut penulis akan memperoleh jawaban dari masalah ini, yang kemudian akan ditarik kesimpulan secara jelas dan sistematis.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif, pengertian dari kualitatif itu sendiri secara garis besar adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung harus dengan melakukan analisis. Maksudnya penulis dalam meneliti permasalahan ini dengan berawal dari data-data kemudian dianalisis yang nantinya akan menghasilkan teori. Teori ini tentunya yang akan menjawab dari permasalahan yang penulis teliti.

2. Jenis Data Yang Digunakan

Jenis data yang penulis gunakan untuk menjadi bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Data-data tentang pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum permepuan bernyanyi;

- b. Data-data tentang istinbath ahkam Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum perempuan bernyanyi;
- c. Data-data tentang perbandingan pendapat Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum perempuan bernyanyi.

3. Sumber Data

Kemudian sumber data yang akan menjadi rujukan bagi penulis, dalam mengkaji masalah ini adalah sebagai berikut :

- a. Sumber primer/pokok adalah kitab-kitab fiqh tentang صوت المرأة dalam kitab الفقه الاسلام وادلته dan juga dalam Kitab atau buku “Fatwa-fatwa Yusuf Qardhawi”;
- b. Sumber sekunder adalah kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini;
- c. Sumber tersier adalah diskusi, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

4. Metode Penelitian Data

a. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan metode pencarian, baik dari kitab-kitab fiqh, buku-buku, fatwa-fatwa, jurnal ataupun pendapat Ulama yang menyinggung masalah ini. Cara pengumpulannya dengan mencari tahu di Internet yang terpercaya dan juga

infoemasi dari dosen-dosen mengenai kitab-kitab dan buku-buku yang harus dikaji dan difahami dalam meneliti masalah ini.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode *Deskriptif Analitik*. Maksud dari metode yang penulis gunakan ini adalah dengan menganalisis data-data yang ada, kemudian setelah dianalisis akan dijelaskan kembali apa yang penulis fahami dari data-data tersebut.

